



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 952 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN RADEN INTEN II NOMOR 3,  
KELURAHAN DUREN SAWIT, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR KEPADA KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raden Inten II Nomor 3, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimanfaatkan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 843/073.541 tanggal 24 Maret 2004;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 30 Desember 2013 Nomor W9-A/3042/OT.01.2/XII/2013 sesuai Nota Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor 987/-076.11 tanggal 10 Maret 2014 bahwa permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud, dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Raden Inten II Nomor 3, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN RADEN INTEN II NOMOR 3, KELURAHAN DUREN SAWIT, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 3.021 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ribu dua puluh satu meter persegi) dan bangunan seluas  $\pm 2.006 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ribu enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raden Inten II Nomor 3, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- |                  |   |
|------------------|---|
| a. Tanah         |   |
| Luas             | : $\pm 3.021 \text{ m}^2$                             |
| Nomor Inventaris | : $\frac{11.09.00.62.04.00.00.00}{06.01.01.01.00097}$ |
| b. Bangunan      |   |
| Luas             | : $\pm 2.006 \text{ m}^2$                             |
| Nomor Inventaris | : $\frac{11.09.00.62.04.00.00.00}{06.01.01.01.00097}$ |



- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud diberikan dalam bentuk pinjam pakai selama 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  - b. Perawatan, pemeliharaan, keamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  - c. Pinjam pakai tanah dan bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
  - d. Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memanfaatkan tanah dan bangunan dimaksud, dilarang menyewakan kepada pihak lain;
  - e. Biaya pemakaian telepon, air dan listrik yang digunakan, menjadi beban dan tanggung jawab Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  - f. Segala risiko atas kerusakan, kehilangan serta penyimpangan pemanfaatan tanah dan bangunan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  - g. Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa pinjam pakai berakhir; dan
  - h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta